



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 9 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT
SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kebun Masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- melakukan fasilitasi dengan pihak dan/atau lembaga terkait untuk percepatan pembangunan kebun masyarakat dalam pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021;
 - melakukan identifikasi dan Verifikasi terhadap kebun calon petani dan calon lahan yang direkomendasikan oleh Kepala Kampung dan Camat setempat; dan
 - melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/135/2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Januari 2021

20 Jumadil Akhir 1442 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL -



AZMI

8


Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Arsip.

g

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 9 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA I
5.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA II
6.	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERTENAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	CAMAT DI LOKASI CALON PEKEBUN DAN CALON LAHAN	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG PENANGANAN MASALAH, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PERTANAHAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENGATURAN, PENGUASAAN DAN PENATAGUNAAN TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	KEUCHIK DILOKASI CALON PEKEBUN DAN CALON LAHAN	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


 AZMI

✓